

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN  
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Surveyor Pemetaan, perlu adanya pedoman untuk menentukan cakupan kualifikasi pendidikan pegawai negeri sipil yang memenuhi salah satu syarat untuk bisa diangkat sebagai jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan diberikan tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1027);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1167);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

KESATU

: Menetapkan ruang lingkup program studi yang memenuhi kualifikasi pendidikan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan.

KEDUA

: Ruang lingkup program studi yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
1	2	3
a.	Diploma Tiga (D3)	1. Teknik atau Teknologi Geodesi; 2. Teknik atau Teknologi Geomatika; 3. Teknik atau Teknologi Penginderaan Jauh; 4. Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi; 5. Sistem Informasi Geografis; 6. Survei dan Pemetaan; 7. Pengelolaan Lingkungan;



NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
1	2	3
		8. Pengelolaan Sumber Daya Lahan; 9. Pengelolaan Kehutanan; 10. Sistem Informasi Kota Cerdas; 11. Sistem Informasi; dan 12. Teknologi Informasi.
b.	Diploma Empat (D4), Sarjana (S1), Magister (S2)	1. Teknik atau Rekayasa Geodesi (S1, S2); 2. Teknik atau Rekayasa Geomatika (S1, S2); 3. Geografi (S1, S2); 4. Geografi Lingkungan (S1); 5. Kartografi dan Penginderaan Jauh (S1); 6. Pembangunan Wilayah (S1, S2); 7. Sains Informasi Geografi (S1, S2); 8. Sains Data Spasial (S1); 9. Perencanaan Wilayah (S1, S2); 10. Perencanaan Wilayah dan Kota (S1, S2); 11. Perencanaan Kota (S1, S2); 12. Rancang Kota (S1, S2); 13. Oseanografi (S1, S2); 14. Ilmu atau Sains Kelautan (S1, S2); 15. Ilmu atau Sains Tanah (S1, S2); 16. Kehutanan (S1, S2); 17. Manajemen atau Pengelolaan Hutan (S1, S2); 18. Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan (S1); 19. Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan (S1, S2); 20. Ilmu atau Sains Lingkungan (S1, S2); 21. Manajemen Bencana (S1, S2); 22. Sistem dan Teknologi Informasi (S1);

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
1	2	3
		23. Sistem Informasi (S1, S2); 24. Teknologi Informasi (S1, S2); 25. Sistem Informasi Geografis (D4); 26. Teknologi Survei Pemetaan Dasar (D4); 27. Pertanahan (D4); 28. Ilmu atau Sains Kebumihan (S2); 29. Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh (S2); 30. Penginderaan Jauh (S2); 31. Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (S2); 32. Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (S2); 33. Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering (S2); 34. Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam (S2); 35. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan (S2); 36. Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan (S2); 37. Mitigasi Bencana (S2); dan 38. Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan (S2).

KETIGA

: Selain yang telah ditetapkan melalui Keputusan ini, program studi dapat diakui sebagai program studi yang memenuhi kualifikasi pendidikan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.

KEEMPAT

: Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA didapatkan berdasarkan permohonan pengakuan program studi yang diajukan oleh paling rendah setingkat dekan dalam sebuah universitas, institut, atau lembaga pendidikan yang sejenis yang dilengkapi dengan:

- a. pernyataan disertai penjelasan bahwa program studi dimaksud masuk dalam kategori bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional Surveyor Pemetaan; dan
- b. pernyataan disertai penjelasan bahwa program studi dimaksud masuk dalam kategori bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan fungsional Surveyor Pemetaan untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Surveyor Pemetaan.

- KELIMA : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diajukan kepada Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.
- KEENAM : Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Informasi Geospasial pada bulan Desember setiap tahun..
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA  
BADAN INDFORMASI GEOSPASIAL,



MUH ARIS MARFAI

BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL